



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2025/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

BUANG LEGIMIN Tempat/ Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 16 Agustus 1975, Umur : 49 Tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Sarirejo RT.02 / RW.09, Kel. Sidorejo Lor, Kec.Sidorejo Kota Salatiga, selanjutnya disebut Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 65/Pdt.P/2025/PN Slt tertanggal 2 Mei 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 65/Pdt.P/2025/PN Slt tertanggal 2 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini;

2. TENTANG DUDUKNYA PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 28 April 2025, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 2 Mei 2025, dibawah register perkara Nomor 65/Pdt.P/2025/PN Slt, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kab. Semarang, pada tanggal 16 Agustus 1975, anak Laki-Laki dari Slamet dan Pasidah, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 13.604.D.Um./1990 tertanggal 15 Juni 1990 dari Kantor Catatan

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Fotocopy terlampir).

2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan Surat Baptisan. Adapun nama Pemohon kehendaki dari nama asal BUANG LEGIMIN diganti menjadi LUKAS SURYAWAN BUANG LEGIMIN.
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama BUANG LEGIMIN diganti menjadi LUKAS SURYAWAN BUANG LEGIMIN menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat Ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Salatiga agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan: Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal BUANG LEGIMIN diganti menjadi LUKAS SURYAWAN BUANG LEGIMIN;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Salatiga untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 13.604/D.Um./I 990, tanggal 15 Juni 1990 dari semula tercatat atas nama BUANG LEGIMIN diganti menjadi LUKAS SURYAWAN BUANG LEGIMIN;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada permohonannya;

(2.3) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama ZUZANA DARYANTI dan TUTIK HARIANI yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

(2.4) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada permohonan Penetapan;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapannya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **BUANG LEGIMIN** menjadi **LUKAS SURYAWAN BUANG LEGIMIN** pada Akta Kelahiran Nomor : 13.604/D.Um./1990 tertanggal 15 Juni 1990;

(3.2) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3373011608750006 atas nama BUANG LEGIMIN tertanggal 22 Januari 2018 (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3373010901120002 atas nama Kepala Keluarga : BUANG LEGIMIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 6 Oktober 2022 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/019/IV/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Salatiga tanggal 25 April 2017 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13.604/D.Um./1990 atas nama BUANG LEGIMIN, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Semarang tanggal 15 Juni 1990 (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 03.BA.02-24.IV.2025 atas nama LUKAS SURYAWAN BUANG LEGIMIN, yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Ekklesia Salatiga tanggal 25 April 2025 (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/04/I/2011 atas nama PASIDAH yang ditandatangani oleh Lurah Sidorejo Lor tanggal 5 Januari 2011 (diberi tanda P-6);

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3) Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama ZUZANA DARYANTI dan TUTIK HARIANI yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ZUZANA DARYANTI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Pendeta di Gereja tempat Pemohon beribadah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahirannya yang tertulis BUANG LEGIMIN dan diganti menjadi LUKAS SURYAWAN BUANG LEGIMIN, di mana terdapat penambahan nama baptis pada nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan mengganti namanya karena Pemohon telah berganti keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen dan Pemohon berniat untuk menambahkan nama baptisnya pada nama sebelumnya, yaitu BUANG LEGIMIN menjadi LUKAS SURYAWAN BUANG LEGIMIN;
 - Bahwa Pemohon dibaptis pada tanggal 16 Agustus 2024 oleh Pendeta Elisa Agung Wahyudi di Gereja Ekklesia Sarirejo;
 - Bahwa Saksi ikut mendandatangani Surat Baptisan Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon mengetahui penggantian nama Pemohon dan keluarga tidak keberatan dengan penggantian nama tersebut;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Sarirejo, RT 002/009, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
2. Saksi TUTIK HARIANI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahirannya, yaitu BUANG LEGIMIN menjadi LUKAS SURYAWAN BUANG LEGIMIN, di mana terdapat

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan nama baptis pada nama Pemohon;

- Bahwa Pemohon akan mengganti namanya karena Pemohon telah berganti keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen dan Pemohon berniat untuk menambahkan nama baptisnya pada nama nama sebelumnya, yaitu BUANG LEGIMIN menjadi LUKAS SURYAWAN BUANG LEGIMIN;
- Bahwa Pemohon dibaptis pada tanggal 16 Agustus 2024 oleh Pendeta Elisa Agung Wahyudi di Gereja Ekklesia Sarirejo;
- Bahwa sebenarnya nama Pemohon sudah dari dulu mau di ubah, tetapi sekarang baru sempat dilakukan pembatisan dan diurus;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon mengetahui penggantian nama Pemohon dan keluarga tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama tersebut, bahkan pada saat ibu Pemohon masih hidup, Ibu Pemohon mengizinkan Pemohon untuk mengubah namanya;
- Bahwa pada saat ini kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Sarirejo, RT 002/009, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;

(3.5) Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

(3.6) Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca BUANG LEGIMIN menjadi LUKAS SURYAWAN BUANG LEGIMIN pada Akta Kelahiran Nomor : 13.604/D.Um./1990, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Semarang tanggal 15 Juni 1990;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-6, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi ZUZANA DARYANTI dan TUTIK HARIANI, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sarirejo, RT 002/009, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang semula tertulis dan terbaca **BUANG LEGIMIN** menjadi **LUKAS SURYAWAN BUANG**

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGIMIN pada Akta Kelahiran Nomor 13.604/D.Um./1990 tanggal 15 Juni 1990;

3. Bahwa Pemohon mengganti namanya karena Pemohon telah berganti keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen dan Pemohon berniat untuk menambahkan nama baptisnya pada nama sebelumnya, yaitu **BUANG LEGIMIN** menjadi **LUKAS SURYAWAN BUANG LEGIMIN**;
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis **BUANG LEGIMIN**, sedangkan dalam Surat Baptis, nama Pemohon tertulis **LUKAS SURYAWAN BUANG LEGIMIN** ;
5. Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk tertib administrasi;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang bernama **BUANG LEGIMIN** menjadi **LUKAS SURYAWAN BUANG LEGIMIN** pada Akta Kelahiran Nomor : Akta Kelahiran Nomor 13.604/D.Um./1990 tanggal 15 Juni 1990, guna untuk tertib administrasi;

(3.9) Menimbang, bahwa telah ternyata pula sebagai fakta di Persidangan bahwa Pemohon yang bernama **BUANG LEGIMIN** sebagaimana bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sarirejo, RT 002/009, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang berlaku;

(3.10) Menimbang, bahwa Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting dan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir-mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13.604/D.Um./1990 atas nama **BUANG LEGIMIN**, yang

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Semarang tanggal 15 Juni 1990 diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama BUANG LEGIMIN lahir di Tuntang, Kab. Semarang pada tanggal 16 Agustus 1975, jenis kelamin Laki-laki, anak dari suami isteri SLAMET dengan PASIDAH;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Kematian Nomor 474.3/04/I/2011 atas nama Pasidah yang ditandatangani oleh Lurah Sidorejo Lor tanggal 5 Januari 2011 diperoleh fakta bahwa PASIDAH telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 di Rumah Duka Sarirejo RT 02/IX, Salatiga karena sakit;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Baptisan Nomor 03.BA.02-24.IV.2025 tanggal 25 April 2025 diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama adalah Pemohon telah berganti keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen dan telah dibaptis oleh Pdt. ELISA AGUNG WAHYUDI di Gereja Pantekosta Indonesia Jemaat Ekklesia Salatiga tanggal 16 Agustus 2024 sehingga Pemohon ingin mengganti namanya yang semula tertulis **BUANG LEGIMIN** pada Akta Kelahirannya menjadi **LUKAS SURYAWAN BUANG LEGIMIN** sesuai dengan nama baptis yang tertulis pada bukti surat bertanda P-5;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

(3.15) Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lain dari permohonan Pemohon;

(3.16) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 sebagai berikut;

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **BUANG LEGIMIN** menjadi **LUKAS SURYAWAN BUANG LEGIMIN**, sehingga

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan, namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

(3.18) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 3 sebagai berikut;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

- ayat (2) : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";
- ayat (3) : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

(3.20) Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 13.604/D.Um./1990 tertanggal 15 Juni 1990 yang semula tertulis dan terbaca **BUANG LEGIMIN** menjadi **LUKAS SURYAWAN BUANG LEGIMIN** dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya dalam daftar yang dipergunakan untuk itu setelah Pemohon melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan, namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

(3.21) Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang pada pokoknya membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan oleh karena itu pula kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 4 dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.22) Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 1 beralasan hukum dikabulkan;

(3.23) Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang bernama **BUANG LEGIMIN** menjadi **LUKAS SURYAWAN BUANG LEGIMIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar segera melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 13.604/D.Um./1990 dan kepada Petugas Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 13.604/D.Um./1990 tertanggal 15 Juni 1990 tersebut dari yang semula tertulis atas nama **BUANG LEGIMIN** diubah menjadi **LUKAS SURYAWAN BUANG LEGIMIN** pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yaitu sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh Rodesman Aryanto, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Utami Dwi Suyanti, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

T t d

T t d

UTAMI DWI SUYANTI, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp.100.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)